



PUTUSAN
Nomor 199/PID.Sus/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR;**
Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 18 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Utama Gang Rawasari RT.005 RW.003
Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis atau Kos di Jalan Tegal
Sari Gang Merpati Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
4. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 14 Juli 2017 sampai dengan 11 September 2017.
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
8. Perpanjangan WakilKetua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 ;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 199/PID.Sus/2017/PT.PBR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 September 2017 Nomor 199/PID.SUS/2017/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 337 /PID.Sus/2017/PN.Bls;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwan Penuntut Umum Nomor.Reg. Perkara: PDM-128/BKS/Euh.2/05/2017 tanggal 30 Mei 2017sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau di tahun 2017 bertempat di Jl. Tegal Sari Gg. Merpati Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Tegal Sari Gg. Merpati Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Team Opsnal Sat narkoba Polres Bengkalis melakukan penangkapan terhadap terdakwa VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang berada dihadapan terdakwa serta 1 (satu) buah alat komunikasi berupa sebuah handphone Merk Samsung warna hitam yang digunakan pada saat transaksi narkotika.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menelpon seseorang yang bernama Sdr PAY (belum tertangkap) dengan maksud memesan 1 (satu) paket narkotika

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 199/PID.Sus/2017/PT.PBR



jenis sabu sabu dan terdakwa meminta untuk diantarkan ke kos kosan tersangka yang berada di jl. Tegal sar Gg. Merpati kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Sdr Pay datang ke kos kosan terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Berita acara Penimbangan dari Pegadian Cabang Bengkalis pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Cabang Bengklis Sujarwo S.Sos NIK.93.09.5077 nomor 090/02.02/2017 berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,14 gr (nol koma satu empat gram), berat plastik 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) dan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 2420/NNF/2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP: 63100830 pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2017 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 gr (nol koma satu empat gram) dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik menjadi 1 (satu) lembar plastic kosong milik terdakwa VEGA LAZUARDI Bin ASSIEAN TAHAR setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:



Bahwa terdakwa VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau di tahun 2017 bertempat di Jl. Tegal Sari Gg. Merpati Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Tegal Sari Gg. Merpati Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Team Opsnal Sat narkoba Polres Bengkalis melakukan penangkapan terhadap terdakwa VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang berada dihadapan terdakwa serta 1 (satu) buah alat komunikasi berupa sebuah handphone Merk Samsung warna hitam yang digunakan pada saat transaksi narkotika.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menelpon seseorang yang bernama Sdr PAY (belum tertangkap) dengan maksud memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa meminta untuk diantarkan ke kos kosan tersangka yang berada di jl. Tegal sar Gg. Merpati kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Sdr Pay datang ke kos kosan terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Berita acara Penimbangan dari Pegadian Cabang Bengkalis pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Cabang Bengklis Sujarwo S.Sos NIK.93.09.5077 nomor 090/02.02/2017 berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,14 gr (nol koma satu empat gram),



berat plastik 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) dan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 2420/NNF/2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP: 63100830 pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2017 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 gr (nol koma satu empat gram) dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik menjadi 1 (satu) lembar plastic kosong milik terdakwa VEGA LAZUARDI Bin ASSIEAN TAHAR setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkanpidanapenjara terhadap terdakwa **VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR**, selama 6 (Enam) Tahun dan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakanbarangbukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan Kristal Narkotika Jneis Shabu-shabu dengan berat netto 0,04 gr (Nol koma nol empat) gram;
 - 1 (Satu) buah alat hisap atau bong;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna Biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan. Nomor 199/PID.Sus/2017/PT.PBR



4. Menghukum terdakwa **VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR**, membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN.Bls pada tanggal 16 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi serpihan kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,04 gram (Nol koma nol empat gram);
 - 1 (Satu) buah alat hisap atau bong;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa **VEGA LAZUARDI Bin ASSIEN TAHAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 16 Agustus 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/Sus/2017/PN.Bls. pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 21 Agustus 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana ternyata



dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/Sus/2017/PN.Bls. pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara ini padahari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : W4.U3/1555/HN.01.10/VIII/2017 dan tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : W4.U3/15521/HN.01.10/VIII/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, Berita Acara pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berita acara persidangan , salinan resmi perkara Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 337/PID-SUS/2017/PN-BLS tanggal 16 Agustus 2017 besert surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2017 , maka Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum serta pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan, pertimbangan



hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkaraini kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tatanankurang memenuhi teori kepidanan yang dianut dalam system hukum di Indonesia sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 dalam kasus Narkotika, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHAP) Jaksa Penuntut Umum yakni mendakwa dengan pasal 114 Ayat (1) atau pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan , terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No 4 Tahun 2010 sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini, yaitu Terdakwa menggunakan Narkotika seberat 0,04 gr (nol koma nol empat gram), maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Tinggi memutus perkara ini sesuai dengan surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang relevan;

Menimbang, bahwa dalam teori pengambilan putusan perlu dicermati tujuan yang dikehendaki putusan tersebut yaitu berdasarkan pertimbangan dan argumentasi Hakim serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka apapun bentuk penghukuman bagi terdakwa sesuai dengan amar putusan berikut ini selain dipandang cukup adil, perprosonal dan memiliki nilai kepatutan, juga telah sesuai dengan prinsip aturan Hukum Normatif dan Sosiologi yang dapat merobah pola perilaku terdakwa kearah yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 337/Pid-Sus/2017/PN.Bls. tanggal 16 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan yang yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sesuai ketentuan pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009,



maka kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan pasal 242 KUAHP supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwab oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebabni untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentangNarkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 16 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebutsekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VEGA LAZUARDI BIN ASSIEN TAHAR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
 2. Menjatuhkan pidanadenda kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1,(satu) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan pula Terdakwa terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 337/Pid.Sus/2017/PN Bls. untuk selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin,tanggal 30 Oktober2017**oleh kami **Haryono, S.H.M.H.**sebagai Ketua Majelis, **Hj. Hasmayetti,S.H., M.Hum**



dan **H. Sutiyono, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 31 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Syafruddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum.**

Haryono, S.H.M.H

2. **H. Sutiyono, S.H.M.H.,**

PANITERA PENGGANTI ;

Syafruddin, S.H.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU